



Hak Memperoleh Informasi

HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI



Hak Pemohon Informasi Publik :

1. Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
2. Setiap orang berhak :
 - a) Melihat dan mengetahui informasi publik;
 - b) Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik;
 - c) Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang;



Hak Pemohon Informasi Publik :

- d) Menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut;
4. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 14/2008.



Kewajiban Pengguna Informasi Publik :

1. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Hak Badan Publik :

1. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah:



- a) Informasi yang dapat membahayakan negara;
- b) Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- c) Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- d) Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan/atau
- e) Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.



Kewajiban Badan Publik :

1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
2. Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;



3. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
4. Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;



5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara;
6. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik;



Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan



Terima Kasih